

		rela kereta wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan;
--	--	---

STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	50113 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA 50122 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya. b. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. b. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<p>c. Angkutan laut luar negeri untuk wisata usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.</p> <p>e. Usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.</p> <p>f. Standar Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.</p> <p>g. Standar Usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk</p>
--	--

		<p>usaha, sistem manajemen usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.</p> <p>h. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.</p> <p>i. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.</p> <p>j. Sertifikat standar usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.</p> <p>k. Sertifikat standar usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.</p> <p>l. Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus adalah tanda bukti persetujuan pengoperasian angkutan laut</p>
--	--	--

		<p>husus yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membawahi sektor perhubungan laut.</p> <p>m. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa akomodasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>n. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) <u>Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata:</u> Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus.</p> <p><u>Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata:</u> Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional</p> <p>2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS.</p> <p>3) Sertifikat laik sehat akomodasi untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi,</p>

		diunggah melalui Sistem OSS; 4) Memenuhi kriteria nomor 6 s.d 14.
	Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	
6	Sarana	<p>a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata berakomodasi</p> <p>1) Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b) Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c) Alat keselamatan dan keamanan pelayaran;d) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;e) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;f) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;g) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;h) Tempat penampungan sampah;i) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;j) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api

		<p>Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan;</p> <p>k) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</p> <p>2) Fasilitas minimum (di dalam Kapal) sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a) Ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan kursi bersih dan terawat serta terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara;</p> <p>b) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;</p> <p>c) Penyediaan makan dan minuman</p> <p>d) Kamar mandi dan toilet pribadi yang bersih dan terawat;</p> <p>e) Tempat sampah tertutup;</p> <p>f) Fasilitas Pertolongan Pertama;</p> <p>g) Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</p> <p>3) Kondisi lingkungan</p> <p>a) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</p> <p>b) Informasi Petunjuk Keselamatan <i>Crew</i> dan Penumpang</p> <p>c) Terdapat pengelolaan limbah cair dan padat;</p> <p>d) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</p> <p>e) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi</p> <p>f) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha</p> <p>b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Tidak Berakomodasi</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1) Sarana minimum meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;b) Papan nama terpasang aman dan memenuhi kelaikan dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;c) Alat keselamatan dan keamanan pelayaran;d) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;e) Tempat penyimpanan khusus (<i>storage</i>) bahan makanan dan minuman;f) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;g) Tempat penampungan sampah sementara;h) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;i) Fasilitas Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;j) Gudang atau tempat penyimpanan barang.2) Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;b) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan baik;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">c) Penyediaan makan dan minum yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;d) Tempat atau area makan minum yang bersih dan terawat;e) Tempat sampah tertutup;f) Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). <p>3) Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">a) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;b) Informasi petunjuk keselamatan <i>crew</i> dan penumpang;c) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;d) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;e) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>Struktur Organisasi dan SDM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata berakomodasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Organisasi<ul style="list-style-type: none">a) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;

		<ul style="list-style-type: none">c) Laporan daftar nama penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggara pelabuhan;d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan terdokumentasi;e) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;f) Asuransi <i>Marine Hull and Liability</i> serta asuransi ketenagakerjaan;g) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;h) Program perawatan dan perbaikan kapal secara berkala yang terdokumentasi; dani) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. <p>2) Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none">a) Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;b) <i>Crew</i> Kapal memiliki Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP);c) Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi <i>Crew</i> Kapal; dand) Program penilaian kinerja karyawan. <p>b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata tak berakomodasi, meliputi:</p> <p>1) Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">a) struktur organisasi dan uraian tugas terdokumentasi;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">b) Laporan daftar nama <i>Crew</i> dan penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggaraan pelabuhan;c) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan terdokumentasi;d) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi;e) Asuransi <i>Marine Hull and Liability</i> serta asuransi ketenagakerjaan;f) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;g) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi; <p>2) Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none">a) Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;b) <i>Crew</i> Kapal memiliki Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP);c) Program pelatihan peningkatan kompetensi <i>Crew</i>; dand) Program penilaian kinerja <i>Crew</i>.
8	Pelayanan	<p>a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Berakomodasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (<i>online</i> dan <i>offline</i>) mengenai pemesanan, produk dan harga;2) Penerimaan penumpang wisatawan;3) Penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang wisatawan;4) Reservasi/pemesanan;5) Penitipan barang penumpang wisatawan;

		<ol style="list-style-type: none">6) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;7) Pengecekan keselamatan kapal wisata;8) Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia;9) Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata;10) Pengoperasian kapal;11) Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (<i>docking</i>) kapal;12) Penjualan makanan dan minuman;13) Penyelenggaraan hiburan;14) Ketanggapan kerugian penumpang wisatawan;15) Keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K);16) Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal;17) Pemberian asuransi penumpang wisatawan;18) Penanganan keluhan penumpang wisatawan. <p>b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Bearakomodasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (<i>online</i> dan <i>offline</i>) mengenai pemesanan, produk dan harga;2) Penerimaan penumpang wisatawan;3) Reservasi/pemesanan;4) Penitipan barang penumpang wisatawan;5) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;6) Pengecekan keselamatan kapal wisata;7) Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia;8) Pengoperasian kapal;
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">9) Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata;10) Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (<i>docking</i>) kapal;11) Penanganan tanggap darurat operasional kapal wisata;12) Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal;13) Pemberian asuransi penumpang wisatawan;14) Penanganan keluhan penumpang wisatawan.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut;2) Kamar sebagai sarana akomodasi;3) Peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;4) Sistem dan perangkat tata suara (<i>sound system</i>) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik.5) Paket wisata bahari;6) Pemandu dan instruktur wisata bahari;7) Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata Tidak berakomodasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut;2) Paket wisata bahari;3) Peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;4) Pemandu wisata bahari;5) Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;

Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata		
10	Sarana	<p>a. Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan tempat penyimpanan barang;4) Alat keselamatan dan keamanan pelayaran;5) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat;6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;7) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;8) Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kapal wisata, baik milik sendiri maupun rekanan;9) Tempat penyimpanan bahan makanan dan minuman berupa <i>storage</i>;10) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;11) Tempat penampungan sampah sementara;12) Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		<p>13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;</p> <p>14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;</p> <p>15) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>16) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</p> <hr/> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan yang harus dimiliki, meliputi:</p> <p>1) Ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan kursi bersih dan terawat serta terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara;</p> <p>2) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;</p> <p>3) Kafe dan bar yang memenuhi persyaratan <i>higiene sanitasi</i>;</p> <p>4) Area hiburan yang bersih dan terawat dan mudah diakses pengunjung wisatawan;</p> <p>5) Ruang atau area perawatan yang dilengkapi dokter dan paramedis;</p> <p>6) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan baik;</p> <p>7) Penjualan makan dan minum yang memenuhi persyaratan <i>higiene sanitasi</i>;</p> <p>8) Area makan minum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;</p> <p>9) Area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya;</p> <p>10) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat untuk pengunjung wisatawan;</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">11) Tempat sampah tertutup organik dan non organik terpisah;12) Tempat penampungan sampah sementara organik dan nonorganik.13) Tangki penampungan air (<i>water reservoir</i>);14) Instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television/CCTV</i>);15) Fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas.16) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;17) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>c. Kondisi lingkungan yang harus dimiliki meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);2) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik terdekat yang terdokumentasi;3) Tersedia tempat sampah organik dan nonorganik terpisah dan tertutup;4) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan nonorganik;5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;6) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;7) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha,
11		a. Organisasi yang harus dimiliki meliputi:

Struktur Organisasi dan SDM	<ol style="list-style-type: none">1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Laporan daftar nama penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggara pelabuhan;5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;6) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat menyurat yang terdokumentasi;7) Ketanggapan masalah kesehatan;8) Tempat penampungan sampah sementara untuk sampah organik dan nonorganik;9) Asuransi <i>Marine Hull and Liability</i> serta asuransi ketenagakerjaan;10) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Nakhoda dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik;
-----------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">3) Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP);4) Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi ABK dan nakhoda;5) Program penilaian kinerja karyawan;6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala termasuk Pemeriksaan kesehatan Nahkoda dan ABK;
12	Pelayanan	<p>Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (<i>online</i> dan <i>offline</i>) mengenai pemesanan, produk dan harga;2) Penerimaan penumpang wisatawan;3) Penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang wisatawan;4) Reservasi/pemesanan;5) Penitipan barang penumpang wisatawan;6) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;7) Tata graha kamar tidur, area meja kursi, serta area makan dan minum untuk wisatawan8) Pemeliharaan instalasi sanitasi dan lingkungan;9) Pengecekan keselamatan kapal wisata;10) Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia;11) Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata;12) Pengoperasian kapal;13) Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (<i>docking</i>) kapal;14) Penjualan makanan dan minuman;

		<p>15) Penyelenggaraan hiburan;</p> <p>16) Sikap tanggap terhadap kerugian penumpang wisatawan;</p> <p>17) Penanganan tanggap darurat operasional kapal wisata;</p> <p>18) Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal;</p> <p>19) Pemberian asuransi penumpang wisatawan;</p> <p>20) Penanganan keluhan penumpang wisatawan.</p>
13	Persyaratan Produk Usaha	<p>Usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata, minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kapal berbendera Indonesia yang laik operasional dilengkapi air tawar sesuai kapasitas penumpang wisatawan dan tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM);2) Kamar dan/atau ruang tidur;3) Peralatan keselamatan bersih terawat dan berfungsi dengan baik;4) Sistem dan perangkat tata suara (<i>sound system</i>) kapal wisata yang bersih, dan berfungsi dengan baik;5) Paket wisata bahari;6) Pemandu dan instruktur wisata bahari;7) Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan laik sehat Restoran, bar dan musik;8) Restoran, bar dan musik.
14	Sistem Manajemen Usaha	<p>Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata dan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata yang harus dimiliki meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;

		<p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata dan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata dan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri terdokumentasi.</p>											
15	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha angkutan laut dalam/negeri untuk wisata memiliki tingkatan risiko menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar usaha angkutan laut dalam/luar negeri untuk wisata dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata, atau inspeksi oleh Pemerintah serta Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <p>Usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata</p> <table border="1" data-bbox="639 1634 1409 2252"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1634 865 1804">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="865 1634 946 1804">No</th> <th data-bbox="946 1634 1323 1804">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1323 1634 1409 1804">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1804 865 2030" rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="865 1804 946 2030">1.</td> <td data-bbox="946 1804 1323 2030">Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus</td> <td data-bbox="1323 1804 1409 2030"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="865 2030 946 2252">2.</td> <td data-bbox="946 2030 1323 2252">Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata</td> <td data-bbox="1323 2030 1409 2252"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus		2.	Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK										
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus											
	2.	Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata											

			3.	Sertifikat laik sehat akomodasi, untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi	
	Sarana Usaha		4.	Ketersediaan sarana usaha;	
			5.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			6.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM		7.	Terdapat organisasi usaha;	
			8.	Ketersediaan SDM;	
	Pelayanan		9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha		Berakomodasi		
			11.	Kapal berbendera Indonesia yang laik laut;	
			12.	Peralatan keselamatan bagi <i>crew</i> dan penumpang;	
			13.	Sistem dan perangkat tata suara (<i>sound system</i>) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;	
			14.	Kamar-kamar dan/atau ruang tidur;	

			15.	Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;	
			16.	Paket wisata bahari;	
			17.	Pemandu dan/atau instruktur wisata bahari berbahasa asing;	
			Tidak Berakomodasi		
			18.	Kapal berbendera Indonesia yang laik laut;	
			19.	Paket wisata bahari;	
			20.	Peralatan keselamatan bagi <i>crew</i> dan penumpang;	
			21.	Pemandu dan instruktur wisata bahari;	
			22.	Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan <i>hygiene sanitasi</i> ;	
		Sistem manajemen usaha	23.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata;	
			24.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk	

			<p>pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata terdokumentasi.</p>												
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal); ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%; ○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%. 															
<p>Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="617 1682 852 1806">Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="852 1682 933 1806">No.</th> <th data-bbox="933 1682 1323 1806">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1323 1682 1421 1806">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="617 1806 852 2030" rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="852 1806 933 2030">1.</td> <td data-bbox="933 1806 1323 2030">Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional</td> <td data-bbox="1323 1806 1421 2030"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 2030 933 2197">2.</td> <td data-bbox="933 2030 1323 2197">Sertifikat standar usaha Angkutan Luar Negeri untuk Wisata</td> <td data-bbox="1323 2030 1421 2197"></td> </tr> </tbody> </table>					Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional		2.	Sertifikat standar usaha Angkutan Luar Negeri untuk Wisata	
Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	CK												
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional													
	2.	Sertifikat standar usaha Angkutan Luar Negeri untuk Wisata													

			3.	Sertifikat laik sehat akomodasi, untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi	
	Sarana Usaha		4.	Ketersediaan sarana usaha;	
			5.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			6.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM		7.	Terdapat organisasi usaha;	
			8.	Ketersediaan SDM;	
	Pelayanan		9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan Produk		11.	Kapal berbendera Indonesia yang laik operasional dilengkapi air tawar sesuai kapasitas penumpang wisatawan dan tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM);	
			12.	Kamar dan/atau ruang tidur;	
			13.	Peralatan keselamatan bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;	

			14.	Sistem dan perangkat tata suara (<i>sound system</i>) kapal wisata;	
			15.	Paket wisata bahari;	
			16.	Pemandu dan instruktur wisata bahari;	
			17.	Penyediaan Makanan dan Minuman;	
			18.	Restoran, bar dan musik	
		Sistem Manajemen		Sistem manajemen angkutan laut luar negeri untuk wisata meliputi:	
			19.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata;	
			20.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata terdokumentasi;	

Keterangan:

- CK: *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh

		<p>kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal).</p> <ul style="list-style-type: none">○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari: Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
--	--	--

		<p>sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> serta menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailans yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata berlaku selama pengusaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p>
--	--	---

		<p>5. Pengawasan terhadap usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---